



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PENGUKURAN CAPAIAN REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

Sehubungan dengan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Aksi dan Pengukuran Capaian Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi (Eselon II)
2. Para Pejabat Administrator (Eselon III)
3. Para Pejabat Pengawas (Eselon IV)
di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat

Untuk :

KESATU : Melakukan pengukuran capaian realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2020 pada setiap triwulan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Aksi dan Pengukuran Capaian Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

KEDUA : Para Camat, para Kepala Bagian dan para Lurah mengoordinasikan pengukuran capaian realisasi Perjanjian Kinerja di lingkungan kerjanya masing-masing.

KETIGA : Para Pejabat Pengawas (Eselon IV) melaksanakan penginputan data hasil pengukuran capaian realisasi Perjanjian Kinerja, dengan ketentuan :
1. Input data capaian realisasi Perjanjian Kinerja eselon IV PPTK (yang memiliki anggaran kegiatan DPA) dilakukan melalui sistem e-MONEV dengan alamat website money.jakarta.go.id.
2. Input data capaian realisasi Perjanjian Kinerja eselon IV non PPTK dilakukan melalui sistem eSAKIP dengan alamat website sakup.jakarta.go.id.

dalam kurun waktu antara tanggal 1 bulan terakhir setiap triwulan sampai dengan tanggal 8 bulan pertama triwulan berikutnya.

- KEEMPAT** : Para Camat, para Kepala Bagian dan para Lurah bertanggung jawab terhadap kebenaran dan validitas data realisasi capaian Perjanjian Kinerja para pejabat struktural di lingkungan kerjanya masing-masing yang diinput kedalam sistem e-SAKIP dan/atau e-MONEV.
- KELIMA** : Para Camat, para Kepala Bagian dan para Lurah menghimpun dan menyampaikan dokumen pengukuran capaian realisasi Perjanjian Kinerja para pejabat struktural di lingkungan kerjanya masing-masing kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik paling lambat tanggal 5 bulan pertama triwulan berikutnya.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2020

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



H. Rustam Effendi
NIP. 196010131983121001

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Prov. DKI Jakarta
2. Kepala Bappeda Prov. DKI Jakarta
3. Kabag Hukum Setko Adm. Jakarta Barat